



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chaerul Alias Haerul Alias Beddu Bin Hafiduddin
2. Tempat lahir : Wawondula
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/56/V/2020/Resnarkoba, tanggal 19 Mei 2020; Terdakwa Chaerul Alias Haerul Alias Beddu Bin Hafiduddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang mana terdakwa didakwa dengan pasal yang ancaman pidananya lima belas tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 2 Oktober 2020 Nomor 37/Pen/PH/2020/PN MII wajib didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Awal, SH., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Batara Guru (LBH-BBG), yang berkantor di Jalan Andi Djenmma No.89 RT.002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 November 2020 No. Reg. Perkara PDM- 43 / MLI / Enz.2 / 9 / 2020, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHAERUL alias HAERUL alias BEDDU bin HAFIFUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **CHAERUL alias HAERUL alias BEDDU bin HAFIFUDDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Kuning DP 3340 VQ dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ154975 dan Nomor Mesin E3R2E-2597220
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
 - 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram ditimbang dengan sachetnya.
 - 1 (satu) plastic bekas bungkus coklat merk COKI COKI.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Pada pokoknya setuju dengan Pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya yakni Pasa 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan pidana dibawah minimal dikarenakan shabu yang didapat tidak lebih dari 1 gram, selain itu shabu tersebut sudah dikondisikan dimana saksi Rais ternyata sudah mengetahui nama Terdakwa dan meminta bantuan orang lain, sehingga barang bukti sudah dikondisikan , namun pada intinya tidak merubah keadaan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa memang mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa CHAERUL alias HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto Desa Baruga Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANDIDO (masih DPO), Terdakwa disuruh mencarikan Sdr. ANDIDO narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu.

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi RUSLAN menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi RUSLAN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi RUSLAN, setelah tiba disana saksi RUSLAN menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RUSLAN. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. ANDIDO di Sorowako. Setelah di Sorowako, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDIDO, namun sdr. ANDIDO menyuruh Terdakwa mengantarnya ke jln. Merapi, Sorowako. Ditengah perjalanan, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Luwu Timur mengamankan Terdakwa. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam plastik bekas bungkus cokelat merk choki-choki. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saksi RUSLAN. Dalam seminggu kira-kira 2 s/d 3 kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada saksi RUSLAN.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2437/NNF/V/2020 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat dan I Gede Suarthawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Soebono Soekiman dengan kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram
Diberi nomor barang bukti 5607/2020/NNF
 - 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2423 gram
Diberi nomor barang bukti 5608/2020/NNF
Barang bukti tersebut diatas adalah milik : HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN dan RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN
Diberi nomor barang bukti 5609/2020/NNF
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 5610/2020/NNF

Kesimpulan :

- 5607/2020/NNF dan 5608/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFEAMINA.
- 5609/2020/NNF dan 5610/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa CHAERUL alias HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto Desa Baruga Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANDIDO (masih DPO), Terdakwa disuruh mencari Sdr. ANDIDO narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi RUSLAN menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi RUSLAN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi RUSLAN, setelah tiba disana saksi RUSLAN menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi RUSLAN. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. ANDIDO di Sorowako. Setelah di Sorowako, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDIDO, namun sdr. ANDIDO menyuruh Terdakwa mengantarnya ke jln. Merapi, Sorowako. Ditengah perjalanan, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Luwu Timur mengamankan Terdakwa. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam plastik bekas bungkus cokelat merk choki-choki. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas.

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saksi RUSLAN. Dalam seminggu kira-kira 2 s/d 3 kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada saksi RUSLAN.
 - Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2437/NNF/V/2020 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat dan I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Soebono Soekiman dengan kesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram
Diberi nomor barang bukti 5607/2020/NNF
 - 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2423 gram
Diberi nomor barang bukti 5608/2020/NNF
Barang bukti tersebut diatas adalah milik : HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN dan RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN
Diberi nomor barang bukti 5609/2020/NNF
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN
Diberi nomor barang bukti 5610/2020/NNF
- Kesimpulan :
- 5607/2020/NNF dan 5608/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFEAMINA.
 - 5609/2020/NNF dan 5610/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa, kejadian pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena adanya Informasi dari masyarakat pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar 21.00 wita bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu, sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan di sekitar daerah Timampu dan Towuti namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya menuju ke Sorowako. Tiba di Sorowako saksi mampir di ATM lalu secara kebetulan saksi bertemu dengan Andido, dimana rekan saksi yang bernama Afdal mengenal Andido. Saksi dan rekannya kemudian meminta bantuan Andido untuk memancing Terdakwa keluar, karena Andido kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Andido menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian meminta Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke ATM tempat Andido menunggu;
- Bahwa kemudian, saksi dan rekannya menunggu tidak jauh dari tempat tersebut sambil memantau dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian membonceng Andido dan pergi dari tempat itu dan dari situ tepatnya di Jl. Gunung Merapi Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur saksi dan rekannya

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu yang di simpan dalam bungkus coklat merk Coki Coki dan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian setelah di interogasi dimana tempat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengaku barang shabu tersebut ia beli dari Saksi Ruslan Alias Lado yang berada di Wawondula sehingga Saksi dan rekan langsung bergerak melakukan pencarian terhadap saksi Ruslan Alias Lado dan sekitar 04.00 wita Saksi Ruslan Alias Lado berhasil di amankan di rumah yang beralamat jl. Gatot Subroto Desa Baruga Kec. Towuti kab. Luwu Timur dengan barang bukti berupa 5 (lima) shacet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok shabu kemudian dengan adanya barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi Ruslan Alias Lado di bawa ke polres luwu Timur untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat rekan saksi mengamankan Terdakwa saksi memeriksa kendaraannya dan saksi melihat ada yang di gantung digantungan motornya kemudian saksi periksa di situ saksi dapati 1 (satu) shacet yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa sembunyikan di dalam bungkus coklat coki coki dan untuk Saksi Ruslan Alias Lado saat itu narkoba jenis shabunya saksi dapati di dalam kamar Saksi Ruslan Alias Lado;
 - Bahwa saksi Ruslan Alias Lado memberikan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 satu shacet dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ia juga mengaku narkoba jenis shabu tersebut saksi Ruslan beli dari Saipul;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Eviati Alias Evi Binti Alm. Hamdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Ruslan Alias Lado;
- Bahwa saksi menjelaskan pada sekitar bulan ramadan, suami saksi di tangkap pada saat itu di Jln. Gatot Subroto Dusun Baruga Desa Baruga Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dan saat di periksa di dapati 5 (lima) shacet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna biru, 2 (dua) batang sendok shabu setelah saksi di perlihatkan barang bukti yang di temukan di rumah saksi, kemudian suami saksi di bawa ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tinggal di rumah tersebut yang beralamat Jln. Gatot Subroto Dusun Baruga Desa Baruga Kec. Towuti Kab. Luwu Timur bersama dengan suami saksi sudah kurang lebih ada sekitar 4 (empat) bulan lebih karena sebelumnya saksi tinggal bersama dengan Mertua saksi yang beralamat Jl. Nangka Desa Lioka Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa saksi menjelaskan ia tidak pernah melihat langsung suami saksi memakai maupun menjual narkoba jenis shabu namun ada beberapa biasanya saksi melihat suami saksi di ajak keluar oleh teman temannya tetapi saksi tidak tahu dia mau keluar kemana;
 - Bahwa saat itu saksi sedang di kamar bersama dengan anak anak saksi karena rumah kos saksi bertingkat dua, tetapi suami saksi tinggal di kamar lantai dua, sedangkan saksi sama anak anak saksi tinggal di bawah lantai satu;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan Terdakwa. Namun Terdakwa tidak pernah lama, hanya sebentar saja

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Ruslan Alias Lado Bin Tajuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi menjelaskan ia di tangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar 04.00 WITA di rumah kos yang saksi tempati yang beralamat Jl. Gatot Subroto, Desa Baruga Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa anggota kepolisian yang menangkap saksi kurang lebih ada 3 orang dan diantara petugas tersebut tidak ada yang saksi kenal;
- Bahwa barang bukti yang di dapati oleh petugas kepolisian saat itu 5 (lima) shacet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok shabu;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut saksi peroleh dari Saipul yang saat itu berada di daerah Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, namun Saipul tersebut aslinya bukan orang Luwu Timur melainkan orang Sidrap;
- Bahwa saksi beli dari Saipul hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pagi hari saksi membeli shabu tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan adapun jika shacet yang saksi terima saat itu sebanyak 1 (satu) shacet namun jika beratnya saksi tidak mengetahui berapa karena saat saksi membeli tidak di timbang, kemudian setelah saksi di berikan shabu tersebut saksi membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) shacet kemudian saksi berikan ke orang lain sebanyak 1 (satu) shacet dan yang 2 (dua) shacet shabu tersebut saksi bawa pulang kerumah dan saksi simpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar 07.00 wita saksi mengantar istri saksi ke rumah teman saksi namun setelah saksi antar istri saksi di jalan saksi di temui Saipul dan dia menawari saksi barang shabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun berhubung uang saksi tidak cukup jadi saksi tidak mengambil atau membeli shabu tersebut setelah saksi kembali di rumah sekitar pukul 09.30 wita ada orang datang ke saksi ingin membeli shabu dan uangnya hanya Rp.500.000 sehingga saksi mengingat ada Saipul tawari saksi barang langsung saksi ambil uang tersebut dan saksi berangkat temui Saipul yang saat itu ada di Wawondula setelah saksi ketemu dan saksi berikan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi di berikan barang shabu sebanyak 1 (satu) shacet menurut dia shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram namun saksi tidak timbang dan langsung saksi bawa pulang, di perjalanan pulang saksi pergi ke jalan yang sepi di lalui orang dan singga untuk membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) shacet karena hendak saksi berikan shabu kepada Ardi sebanyak 1 (satu) shacet karena dia yang pesan dan ada uang nya di berikan kepada saksi sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setelah saksi bagi saksi langsung pulang ke rumah setelah sampai di rumah saksi lalu memberikan shabu yang sudah saksi bagi tadi kepada Ardi sebanyak 1 (satu) shacet kemudian yang 2 (dua) shacet tersebut saksi simpan untuk saksi pakai, kemudian sesampai di kamar saksi bagi lagi 1 (satu) shacet tersebut menjadi 5 (lima) shacet kecil;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan penjualan narkoba shabu namun jika ada orang yang membutuhkan dan meminta tolong ke saksi baru saksi carikan barang shabu ke orang lain dan jika dapat biasanya saksi ambil sedikit untuk saksi pakai;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 mei 2020 sekitar jam 22.00 wita saksi memberikan barang shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet shabu dimana sebelumnya dia sudah memesan barang tersebut sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kemudian ia pulang dan sekitar pukul 04.00 wita saksi sedang duduk di depan televisi tiba tiba ada orang mengetuk pintuk dan saksi buka pintu tersebut kemudian ia mengatakan dari pihak kepolisian tepatnya anggota narkoba sehingga saksi diamankan dan rumah yang saksi tempati tinggal di periksa, dari pemeriksaan tersebut di dapati barang bukti berupa 5 (lima) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Chaerul Alias Haerul Alias Beddu Bin Hafifuddin**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar 00.30 wita di jalan Gunung Merapi Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;
- Bahwa barang bukti yang didapati oleh Petugas Kepolisian pada saat itu adalah 1 (satu) shacet kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) plastik bekas bungkus coklat merek Coki-Coki, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun 1 (satu) shacet kecil berisikan kristal bening Terdakwa peroleh atau beli dari saksi Ruslan Alias Lado yang saat itu ia berada di dalam rumahnya yang beralamat di Desa Baruga kec. Towuti Ka. Luwu Timur dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun uang yang Terdakwa pakai beli adalah uang dari Andido;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memang betul uang yang Terdakwa pakai membeli shabu adalah uang dari Andido karena sebelum Terdakwa membeli shabu sebelumnya Terdakwa di telfon oleh Andido dengan mengatakan "Beddu carikan ka barang di situ" Terdakwa jawab "tunggu saya carikan ko". Setelah itu Terdakwa pergi mencari narkotika jenis shabu pada saksi Ruslan Alias Lado;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang yang diberikan melaui transfer kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi tidak semuanya Terdakwa belikan narkotika jenis shabu karena Terdakwa hanya diberikan shabu oleh saksi Ruslan Alias Lado paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja dan kemudian yang sisa uang tersebut Terdakwa kembalikan langsung ke Andido;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun banyaknya paket shabu yang di berikan oleh saksi Ruslan Alias Lado hanya 1 (satu) sachet berisikan shabu dan Terdakwa beli shabu tersebut saat itu malam juga pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa di telfon oleh Andido uantuk di suruh carikan barang shabu namun Terdakwa usahakan dan sekitar 19.20 wita Terdakwa langsung menelfon saksi Ruslan Alias Lado dengan mengatakan **"adakah punyamu (shabu)"** kemudian saksi Ruslan Alias Lado mengatakan **"ada tapi sisa untuk mau saya pakai"** dan Terdakwa katakan **"biarmi kita bagi dua karena untuk dipakai ini"** kemudian saksi RUSLAN mengatakan **"tunggu ka dulu nanti saya hubungi ko lagi"** kemudian Terdakwa menunggu lama sekali dan sekitar jam 22.50 wita Terdakwa telfon kembali Saksi Ruslan Alias Lado dengan mengatakan **"bagaimana...? bisakah... kenapa lama sekali"** kemudian Saksi RUSLAN mengatakan **"kesini moko datang kerumah ambil ii"** setelah itu Terdakwa kerumah Saksi Ruslan Alias Lado yang berada di Jl. Gatot Subroto desa baruga kec. Towuti kab. Luwu Timur untuk mengambil narkotika jenis shabu dan setelah sampai Terdakwa tidak sempat masuk rumahnya tepatnya depan rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan barang shabu tersebut dan Terdakwa berikan juga uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi Ruslan Alias Lado kemudian Terdakwa langsung ke soroako untuk temui Andido dan memberikan narkotika jenis shabu ke Andido tetapi setelah sampai di atm Terdakwa bertemu dengan Andido dan Terdakwa berikan shabu tersebut serta uang ke Andido tetapi uang yang di ambil dan shabu tersebut Terdakwa disuruh simpan dulu. Karena Terdakwa disuruh bawa jadi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kasi masuk ke pembungkus coki coki dan Terdakwa kasih masuk dalam plastik Terdakwa gantung di depan dekat jok motor kemudian Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Andido dan ketika sampai di jl. Merapi kel. Magani kec. Nuha kab Luwu Timur tiba tiba ada Anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan di periksa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) plastik bekas bungkus coklat merek Coki Coki, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna kuning dengn adanya barang bukti tersebut Terdakwa di amankan dan di bawa ke polres Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Kuning DP 3340 VQ dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ154975 dan Nomor Mesin E3R2E-2597220
2. 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram ditimbang dengan sachetnya.
3. 1 (satu) plastic bekas bungkus coklat merk COKI COKI
Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2437/NNF/V/2020 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat dan I Gede

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Soebono Soekiman dengan kesimpulan bahwa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram

Diberi nomor barang bukti **5607/2020/NNF**

- 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2423 gram

Diberi nomor barang bukti **5608/2020/NNF**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik : HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN dan RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine **milik HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN**

Diberi nomor barang bukti **5609/2020/NNF**

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine **milik RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN**

Diberi nomor barang bukti **5610/2020/NNF**

❖ **Kesimpulan :**

- **5607/2020/NNF dan 5608/2020/NNF**, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFEAMINA**.
- **5609/2020/NNF dan 5610/2020/NNF**, seperti tersebut diatas adalah benar **tidak ditemukan bahan narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu timur dan diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Metamphetamine (shabu-shabu);
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu timur terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan yang dialami oleh Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa di telfon oleh Andido untuk di suruh carikan barang shabu dan Terdakwa langsung menelfon saksi Ruslan Alias Lado untuk mencarikan shabu;
- Bahwa Andido memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan shabu kepada saksi Ruslan dan kemudian pergi ke tempat tinggal saksi ruslan yang beralamat Jl. Gatot Subroto desa baruga kec. Towuti kab. Luwu Timur;
 - Bahwa shabu yang dipesan kepada saksi Ruslan Alias Lado adalah paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapatkan shabu, Terdakwa langsung menuju ke Soroako untuk bertemu dengan Andido yang saat itu janji untuk bertemu di dekat ATM dan saat bertemu, Terdakwa memberikan shabu yang di pesan beserta uang sisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Andido hanya mengambil uangnya saja sedangkan shabu yang dimasukkan ke dalam pembungkus coklat merek Coki-Coki tetap dibawa oleh Terdakwa atas arahan dari Andido;
 - Bawa Terdakwa dan Andido kemudian pergi berboncengan dengan sepeda motor dimana Terdakwa yang membonceng Andido dan ketika sampai di jl. Merapi kel. Magani kec. Nuha kab. Luwu Timur Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) plastik bekas bungkus coklat merek Coki-Coki yang digantung di plasti depan jok motor;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1537/ NNF / III / 2020, tanggal 26 Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1199 gram dengan nomor barang bukti 3467/2020/NNF Milik AMBO UPE BIN ABDULLAH
 - b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AMBO UPE BIN ABDULLAH
 - c) 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3990 gram dengan nomor barang bukti 3468/2020/NNF Milik AGUS ALS IPPONG BIN BURHAN MUDDING.
 - d) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AGUS ALS IPPONG BIN BURHAN MUDDING
 - e) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASRI ALIAS BAPAK ABI BIN H. ALIMUDDIN
 - f) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAHRUL ALS SARUK BIN JONI.
- Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan positif

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Dakwaan

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian Dakwaan Alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Dakwaan alternatif Kedua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dalam Dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Chaerul Alias Haerul Alias Beddu Bin Hafiduddin** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini



masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa di telfon oleh Andido untuk di suruh carikan shabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa langsung menelfon saksi Ruslan Alias Lado untuk mencari shabu, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat tinggal saksi Ruslana Alias Lado yang beralamat Jl. Gatot Subroto desa baru kec. Towuti kab. Luwu Timur dan mengambil shabu namun hanya paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu, Terdakwa langsung menuju ke Soroako untuk bertemu dengan Andido yang saat itu janji untuk bertemu di dekat ATM dan saat bertemu, Terdakwa memberikan shabu yang di pesan beserta uang sisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Andido hanya mengambil uangnya saja sedangkan shabu yang dimasukkan ke dalam pembungkus coklat merek Coki-Coki tetap dibawa oleh Terdakwa dan diletakkan di plastic yang digantung di depan jok sepeda motor, kemudiannya Terdakwa dan Andido kemudian pergi berboncengan dengan sepeda motor dimana Terdakwa yang membonceng Andido dan ketika sampai di jl. Merapi kel. Magani kec. Nuha kab Luwu Timur Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari rangkaian fakta yang terungkap diatas terlihat bahwa shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan shabu milik saksi Ruslan Alias Lado yang mana sebelumnya Andido yang merupakan orang yang membantu pihak kepolisian dalam mengungkap peredaran Narkotika sengaja meminta Terdakwa untuk mencarikan shabu, selanjutnya Terdakwa yang sudah kenal dengan Andido mau mencarikan shabu untuk dikonsumsi kepada saksi Ruslan yang mana shabu tersebut ternyata belum sempat diserahkan kepada Andido karena saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menjual shabu tersebut belum selesai dilakukan atau dapat dikatakan hanya sebatas menguasai shabu;

Menimbang, bahwa dalam menguasai shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2437/NNF/V/2020 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat dan I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Soebono Soekiman dengan kesimpulan bahwa :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram
Diberi nomor barang bukti **5607/2020/NNF**
- 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2423 gram
Diberi nomor barang bukti **5608/2020/NNF**
Barang bukti tersebut diatas adalah milik : HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN dan RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine **milik HAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN**
Diberi nomor barang bukti **5609/2020/NNF**
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine **milik RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN**
Diberi nomor barang bukti **5610/2020/NNF**

❖ **Kesimpulan :**

- **5607/2020/NNF dan 5608/2020/NNF**, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFEAMINA.**
- **5609/2020/NNF dan 5610/2020/NNF**, seperti tersebut diatas adalah benar **tidak ditemukan bahan narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya setuju dengan Pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya yakni Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan pidana dibawah minimal dikarenakan shabu yang didapat tidak lebih dari 1 gram, selain itu shabu tersebut sudah dikondisikan dimana saksi Rais ternyata sudah mengetahui nama Terdakwa dan meminta bantuan orang lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait maksud dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada intinya menyatakan Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya jika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun Pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum namun sebagaimana pertimbangan hukum diatas telah ternyata perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan sebagai Penyalahguna sebagaimana ditentukan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperkuat juga dengan hasil tes urine Terdakwa yang negative, sehingga Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kurang relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Kuning DP 3340 VQ dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ154975 dan Nomor Mesin E3R2E-2597220 telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram ditimbang dengan sachetnya dan 1 (satu) plastik bekas bungkus cokelat merk COKI COKI, untuk mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sebaiknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri mental bangsa terutama generasi muda;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chaerul Alias Haerul Alias Beddu Bin Hafiduddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Kuning DP 3340 VQ dengan nomor rangka MH3SE88HOKJ154975 dan Nomor Mesin E3R2E-2597220

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No.114/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram ditimbang dengan sachetnya.
- 1 (satu) plastic bekas bungkus cokelat merk COKI COKI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Andi Irma Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H.,M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ADIANTO, S.H.